



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 90/PP.04.2-Kpt/7111/Kab/VI/2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKERTARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN POSIGADAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG
MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 Tanggal 4 Februari 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemi Kpt/KPU/II/2020 66/Pp.06.4-Kpt/03/Kpu/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 68/PL.02-Kpt/71/Prov/IV/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 47/PL.02--Kpt/71111/Kab/IV/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Lanjutan Tahun 2020;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Sangadi Meyambanga Timur Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 2. Keputusan Sangadi Tonala Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 3. Keputusan Sangadi Sakti Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 29 Tahun 2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 4. Keputusan Sangadi Momalia I Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 07/SK/VI/Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat

- Panitia Pemungutan Suara;
5. Keputusan Sangadi Momalia II Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 23 Tahun 2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 6. Keputusan Sangadi Momalia III Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 12/56/Ds,M-Tiga/Psg/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 7. Keputusan Sangadi Saibuah Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 23/SK/VI/Tahun 2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 8. Keputusan Sangadi Pilolahunga Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 89 Tahun 2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 9. Keputusan Sangadi Manggadaa Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 04 Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 10. Keputusan Sangadi Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor /22/DI.16/PSG/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 11. Keputusan Sangadi Meyambanga Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;

12. Keputusan Sangadi Molosipat Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 104/SK/VI/Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
13. Keputusan Sangadi Inosota Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
14. Keputusan Sangadi Luwoo Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 79/SK/VI/Tahun 2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
15. Keputusan Sangadi Lion Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
16. Keputusan Sangadi Sinombayuga Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 23 Tahun 2020 tanggal 20 Juni 2020 tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG PENETAPAN SEKERTARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN POSIGADAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan, Sebagai Anggota Sekertariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Serta Bupati Dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Lanjutan tahun 2020.

- KEDUA : Sekertariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Serta Bupati Dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekertariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Sekretariat PPS sejak tanggal penetapan Surat Keputusan ini sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
Pada tanggal 27 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ttd.

STANLY E. KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Suryani Bahende

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR 90/PP.04.2-Kpt/7111/Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA SEKERTARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
POSIGADAN KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
LANJUTAN TAHUN 2020.

NAMA-NAMA ANGGOTA SEKERTARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN POSIGADAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG
MONGONDOW SELATAN LANJUTAN TAHUN 2020

1. DESA MEYAMBANGA TIMUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WIWIN RUHBAN	P	MEYAMBANGA TIMUR
2.	MARJAN TUMBALI	L	MEYAMBANGA TIMUR
3.	IBRAHIM KIAYI	L	MEYAMBANGA TIMUR

2. DESA TONALA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WIRDA ATUNA	P	TONALA
2.	PERDI TANGAHU	L	TONALA
3.	SRI SALMAWATI BOTUTIHE	P	TONALA

3. DESA SAKTI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAHYUDIN LADITJI, S.Pd	L	SAKTI
2.	SRI MEISKE DJAFAR	P	SAKTI
3.	WANDRIS LASIMPALA	L	SAKTI

4. DESA MOMALIA I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADITYA SAPRIN ENTE	L	MOMALIA I
2.	MOH. ALWI SAPUTRA ENTE	L	MOMALIA I
3.	MEITI HUSAIN	P	MOMALIA I

5. DESA MOMALIA II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NALWIN LAHAY, SH	L	MOMALIA II
2.	NORMA BIADI, S.Pd	P	MOMALIA II
3.	RENGKI BONDE	L	MOMALIA II

6. DESA MOMALIA III

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROLEX LASIMPALA	L	MOMALIA III
2.	DEIS BRILIAN ROMPAS	P	MOMALIA III
3.	HESKIEL S YADI	L	MOMALIA III

7. DESA SAIBUAH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KARMILA TAMBUNA	P	SAIBUAH
2.	YUYUN INA	P	SAIBUAH
3.	SRI DEVI N. MOOTALU	P	SAIBUAH

8. DESA PILOLAHUNGA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RILIN ASI	L	PILOLAHUNGA
2.	SATNA MOKODOMPIT	P	PILOLAHUNGA
3.	SUPANDI ENTE	L	PILOLAHUNGA

9. DESA MANGGADAA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RATIANTI TANE	P	MANGGADAA
2.	DIAN OKTAVIAN KAI	P	MANGGADAA
3.	ABDUL LATIP ADABAE	L	MANGGADAA

10. DESA ILOHELUMA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERNI PAKAYA	P	ILOHELUMA
2.	RUSMIATI OLII	P	ILOHELUMA
3.	MASNI TANGAHU	P	ILOHELUMA

11. DESA MEYAMBANGA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PRADITYA BADU, S.Pd	L	MEYAMBANGA
2.	SELVIA LAMANAU	P	MEYAMBANGA
3.	KIFAR BADU, S.IP	L	MEYAMBANGA

12. DESA MOLOSIPAT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BENIS TONGKA	L	MOLOSIPAT
2.	MOH. ABDIVAL A. HUSAIN	L	MOLOSIPAT
3.	SITI NURMALA GANI	P	MOLOSIPAT

13. DESA INOSOTA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TOMAS BUTOLO	L	INOSOTA
2.	ARMAN DARISE	L	INOSOTA
3.	ISRAN PAKAYA, S.AP	L	INOSOTA

14. DESA LUWOO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI MARYATI TAIB	P	LUWOO
2.	NOVAL NUSA, SH	L	LUWOO
3.	MELKI KONO	L	LUWOO

15. DESA LION

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NING DJIBU, S.Pd	P	LION
2.	ASMAWAN ADAM	L	LION
3.	MEGA SILVIA HAMZAH TAHIR, S.Akun	P	LION

16. DESA SINOMBAYUGA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARDIANSYAH ABDULLAH	L	SINOMBAYUGA
2.	VEBRIANSYAH MOHI	L	SINOMBAYUGA
3.	SEPRIYANTO SAPII	L	SINOMBAYUGA

Ditetapkan di Bolaang Uki

Pada tanggal 27 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ttd.

STANLY E. KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Suryani Bahende